



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR **7** TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN UMUM BUS RAPID TRANSIT
TRANSMUSI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PALEMBANG**

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa transportasi merupakan bagian dari kebutuhan manusia yang memerlukan campur tangan Negara untuk mengaturnya;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi belanja subsidi dan agar pemberian subsidi dapat sesuai dengan maksud dan tujuan, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi Angkutan Bus Rapid Transit Transmusi perlu diganti;
- c. bahwa pelaksanaan penyaluran subsidi angkutan Bus Rapid Transit Transmusi dimaksud, perlu diatur dalam Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Angkutan Bus Rapid Transmusi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

H *BL*

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 Tentang Mekanisme Penetapan Tarif Dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Palembang Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN BUS RAPID TRANSIT TRANSMUSI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALEMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palembang.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Palembang.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Satuan Perangkat Daerah Kota Palembang yang melaksanakan fungsi bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta selaku Pengguna Anggaran.
9. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palembang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
11. Angkutan Umum Bus Rapid Transit Transmusi yang selanjutnya disebut Angkutan Umum BRT adalah angkutan umum massal cepat berbasis jalan dengan menggunakan bus yang pengelolaan operasional dan manajemennya

dilakukan

dilakukan secara professional sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pengguna.

12. Penyedia Jasa Angkutan Bus Rapid Transit Transmusi yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa Angkutan BRT adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Palembang yaitu PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya.
13. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek dalam kota yang secara finansial belum menguntungkan, termasuk trayek angkutan perintis.
14. Biaya pengoperasian angkutan penumpang umum adalah biaya dari semua faktor-faktor yang terkait dengan pengoperasian suatu kendaraan pada kondisi normal dengan tujuan melayani angkutan penumpang untuk trayek dalam kota.
15. Tarif Angkutan adalah harga jasa yang dikenakan kepada pengguna jasa angkutan Bus Rapid Transit Transmusi.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang yang bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan diketuai oleh Sekda.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan anggaran Kepala BPKAD selaku PPKD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang selaku Bendahara Umum Daerah Kota Palembang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kota untuk melaksanakan pemberian subsidi kepada Angkutan Umum BRT dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Pasal 3

Tujuan pemberian subsidi Angkutan Umum BRT adalah untuk:

- a. menjamin tersedianya angkutan umum dalam kota yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau; dan
- b. meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat pengguna angkutan umum massal agar lebih mudah dan berkualitas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik, Pemerintah Kota memberikan penugasan kepada Penyedia Jasa Angkutan BRT guna menyelenggarakan layanan angkutan umum dalam kota yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.
- (2) Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota memberikan subsidi kepada Penyedia Jasa Angkutan BRT.
- (3) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bantuan biaya pengoperasian agar tarif angkutan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi angkutan serta pengawasan pelaksanaan layanan Angkutan Umum BRT.

Pasal 6

- (1) Subsidi yang diberikan kepada Penyedia Jasa Angkutan BRT dalam rangka menutup selisih biaya pengoperasian angkutan penumpang umum di jalan yang dikeluarkan oleh penyedia jasa angkutan penumpang umum dengan pendapatan operasional.
- (2) Perhitungan biaya pengoperasian angkutan penumpang umum di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan biaya pokok angkutan ditambah dengan keuntungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. biaya langsung;
 - b. biaya tidak langsung.
- (4) Perhitungan biaya pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan biaya per kilometer per koridor.
- (6) Pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendapatan yang diambil langsung oleh Penyedia Jasa Angkutan BRT ke penumpang sesuai tarif yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Penyedia Jasa Angkutan BRT mengajukan permohonan anggaran belanja Subsidi secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Kepala BPKAD, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi stempel dan ditandatangani oleh Direktur Utama Penyedia Jasa Angkutan BRT atau sebutan lain.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit dilengkapi dengan dokumen:
 - a. proposal yang paling sedikit memuat:
 - 1) latar belakang;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) rincian perhitungan biaya pengoperasian angkutan per kilometer;
 - b. perhitungan kebutuhan anggaran Subsidi yang telah diaudit oleh auditor independen.
- (2) Kepala Dinas melakukan evaluasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara melakukan kesesuaian perhitungan besaran subsidi, keabsahan dan kelengkapan persyaratan dokumen subsidi.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (4) Hasil rekomendasi dari Kepala Dinas dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plapond Anggaran Sementara.
- (5) Belanja Subsidi Angkutan Umum BRT dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Belanja Subsidi dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja Subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan anggaran Subsidi berdasarkan atas DPA-PPKD
- (2) Realisasi anggaran Subsidi dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan permintaan belanja Subsidi dari Penyedia Jasa Angkutan BRT.
- (3) Pembayaran belanja Subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima Subsidi.

Pasal 11

- (1) Permohonan realisasi belanja Subsidi yang diajukan oleh Penyedia Jasa Angkutan BRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
 - a. laporan realisasi jumlah trip per koridor perhari;
 - b. laporan pendapatan operasional Angkutan Umum BRT perhari;
 - c. perhitungan besaran subsidi sesuai realisasi trip per koridor perhari; dan
 - d. surat pernyataan tanggungjawab bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan Penyedia Jasa Angkutan BRT atau pejabat yang bertanggungjawab atas operasional BRT pada perusahaan Penyedia Jasa Angkutan BRT.

(2) Permohonan

- (2) Permohonan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala BPKAD.
- (3) Walikota meneruskan permohonan realisasi kepada Sekretaris Daerah guna dievaluasi.

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah dapat membentuk tim evaluasi untuk meneliti kelengkapan dokumen permohonan realisasi belanja Subsidi yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Angkutan BRT.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berjumlah 10 (sepuluh) orang dan sekurang-kurangnya terdiri atas unsur BPKAD, unsur Dinas Perhubungan, unsur Inspektorat serta unsur Sekretariat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meneliti kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim evaluasi melakukan kesesuaian perhitungan atas besaran jumlah Subsidi yang diusulkan dengan laporan realisasi jumlah trip perkoridor perhari serta laporan atas realisasi penerimaan operasional Angkutan Umum BRT perhari.
- (2) Tim evaluasi dapat meminta Penyedia Jasa Angkutan BRT untuk melengkapi dokumen lainnya dan melakukan klarifikasi atas dokumen yang disampaikan.
- (3) Dalam hal permohonan realisasi belanja Subsidi dinyatakan lengkap maka tim evaluasi menerbitkan berita acara hasil evaluasi yang selanjutnya disampaikan ke Kepala BPKAD selaku PPKD
- (4) Berita acara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteruskan oleh Kepala BPKAD kepada Walikota untuk persetujuan pencairan dana belanja Subsidi.
- (5) Berdasarkan persetujuan Walikota, Kepala BPKAD melakukan proses pencairan anggaran belanja Subsidi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Penyedia Jasa Angkutan Umum BRT wajib menyampaikan laporan penggunaan dana Subsidi dan hasil operasional layanan Angkutan Umum BRT setiap triwulan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Kepala BPKAD serta Inspektur.
- (2) Penyedia Jasa Angkutan Umum BRT wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian Subsidi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang ditembuskan kepada Kepala BPKAD, Kepala Dinas, Inspektur dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah, paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran pelaksanaan pemberian Subsidi.

(3) Laporan

- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Ikatan Akuntan Indonesia.
- (4) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa jumlah biaya pengoperasian Angkutan Umum BRT lebih kecil dari jumlah subsidi yang telah dibayarkan Pemerintah Kota maka kelebihan pembayaran dimaksud wajib disetor kembali ke rekening kas umum daerah atau dapat diperhitungkan terhadap pemberian subsidi tahun anggaran berikutnya.
- (5) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa jumlah biaya pengoperasian Angkutan Umum BRT lebih besar dari jumlah Subsidi yang telah dibayarkan Pemerintah Kota, maka kekurangan pembayaran dimaksud dapat diajukan oleh Penyedia Jasa Angkutan BRT kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Alokasi pembayaran kekurangan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Penyedia Jasa Angkutan BRT bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Subsidi yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dipergunakan oleh Penyedia Jasa Angkutan BRT selaku obyek pemeriksaan.

BAB VII

PENGAWASAN PELAKSANAAN LAYANAN ANGKUTAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelayanan angkutan umum yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Angkutan BRT.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain pemenuhan layanan angkutan sesuai koridor yang dilayani, pemenuhan persyaratan teknis dan keamanan laik operasi Angkutan Umum BRT serta kondisi pelayanan Angkutan Umum BRT.
- (3) Evaluasi terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan menjadi bahan pertimbangan bagi Walikota untuk menyetujui pencairan dana belanja subsidi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi Angkutan Bus Rapid Transit Tranmusi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2017

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Harobin Mastofa', written in a cursive style.

HAROBIN MASTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017 NOMOR 7